

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Pidana Penadahan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tanpa Izin

I Made Sadhu Arta Kori¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Made Sadhu Arta Kori, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
I Made Sadhu Arta Kori

Abstract—In Indonesia, there is a strong and steady development of roads, buildings and public facilities that will be very useful for the community in the future. However, in mineral exploitation activities there are still people who violate these regulations by committing criminal detention. The formulation of the problem is: 1) how is the licensing arrangement for rock and nonmetal mineral mining companies? 2) What are the administrative sanctions for arresting entrepreneurs who carry out exploitation of non-metal minerals and rocks? This researchs uses normative legal research methods using legislation and document research methods by analysing and examining current legal regulations as a basis for problem solving. The results show that legal provisions related to criminal sanctions against licences to own and cultivate non-metal minerals and rocks are implied in the Criminal Code and regulated in Law Number 3 of 2020, amending and adding a number of articles in Law Number 4 of 2020. 2009, Articles 158 and 160 related to Non-Metal and Stone Mining, Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Business Licences. In this case, there are sanctions and fines if business entities commit preventive violations in the exploitation of non-metal minerals and rocks.

Keywords: criminal acts of detention; mining business permits; mining companies



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia berkembang dengan kuat dan seimbang terutama di bidang infrastruktur jalan, perumahan dan pekerjaan umum yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di masa depan. Pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan justru menghasilkan salah satu bahan baku untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, industri pertambangan sangat menguntungkan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga dapat memberikan tambahan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Kegiatan pertambangan meliputi seluruh atau sebagian tahapan usaha dalam rangka pengelolaan dan eksploitasi bahan galian dan batuan bukan logam, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, penjualan, dan pascatambang. . Kegiatan pertambangan selalu dikaitkan dengan dampak negatif, khususnya kerusakan lingkungan, termasuk perubahan struktur tanah dan keanekaragaman hayati, baik yang menghambat penyebaran maupun pertumbuhannya di sekitar wilayah pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah erat kaitannya suatu kegiatan pertambangan dengan pentingnya perizinan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yang memiliki banyak dampak dalam berbagai aspek, sehingga dapat membatasi kegiatan-kegiatan pertambangan yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab akan dampak yang timbul setelah selesainya kegiatan pertambangan. Pada prakteknya, masih banyak orang ataupun badan usaha yang melakukan suatu kegiatan usaha tanpa mengindahkan dan menganggap remeh terkait sanksi yang muncul disebabkan oleh berkegiatan usaha tanpa adanya suatu izin. Suatu kegiatan usaha dengan izin yang kurang lengkap atau tidak memiliki izin hanya akan dikenakan suatu sanksi administratif, namun pada kenyataannya selain sanksi administratif tersebut dapat terindikasi kepada suatu tindak pidana yang merupakan hasil dari suatu larangan yang tetap dilanggar.

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan tindak pidana tersebut dengan menyatakan suatu pandangan normatif mengenai tindak pidana yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001 :22), khususnya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dengan melakukan perbuatan melawan hukum. penggalan. izin penggalan serta pembuangan bahan galian atau tidak berizin. Dalam hal ini delik yang dilakukan adalah delik yang digolongkan pengambilan uang, karena pengambilan uang mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana yang tidak mungkin dilakukannya - yang tidak mungkin dilakukan tanpanya. Siapa yang mau mengaku bersalah? produk dari kegiatan ini. Pidana (P.A.F. Lamintang, 2009 :362). Tingkat kejahatan ini berkorelasi dengan perubahan dan kemajuan ekonomi. Banyak pelaku tindak pidana penadahan berasal dari masalah ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong beberapa individu untuk melakukan tindak pidana penadahan sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peraturan hukum diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan atau tindak kriminal di masyarakat, salah satu cara untuk mencegah dan mengendalikan tindak kriminal adalah melalui penerapan hukum pidana dengan hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penting untuk memiliki izin dalam berusaha sebagai implementasi dari regulasi dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat.

2. Metode

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menyusun skripsi, dengan cara mengkaji hanya bahan pustaka atau data sekunder yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum (Johni Ibrahim, 2007 :300). Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode perundang-undangan (*Statute Approach*) dan melakukan studi pustaka dengan fokus pada analisis kaidah hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penyelesaian masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :133). Selain itu, dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber bahan hukum utama berupa regulasi undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan dalam kegiatan

pertambahan ilegal. Pemanfaatan bahan hukum tambahan seperti koleksi buku, jurnal, pandangan para pakar, dan media cetak atau elektronik. Bagian dari bahan hukum tersier dapat berupa kamus atau ensiklopedia yang dapat menambah isi dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menjalankan penelitian untuk penyusunan skripsi ini, saya menggunakan teknik studi dokumen dan studi internet untuk mengumpulkan bahan hukum. Penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan metode deskripsi, evaluasi, dan argumentasi untuk menganalisis bahan hukum yang digunakan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Perizinan merupakan implementasi dari kewenangan pengaturan dan kontrol yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Izin-izin ini meliputi proses pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan persetujuan untuk menjalankan aktivitas usaha yang umumnya diperlukan oleh perusahaan atau individu sebelum mereka dapat memulai kegiatan tersebut. Dengan memberikan persetujuan, pihak berwenang mengizinkan individu yang meminta untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk menunjukkan kepentingan umum yang membutuhkan pengawasan. Secara umum, ada dua jenis utama dari perizinan publik, yaitu perizinan untuk individu seperti dokumen-dokumen administrasi dan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah, dan perizinan publik dalam kategori kedua dapat diklasifikasikan menjadi empat grup yaitu fasilitas komersial, transportasi umum, izin usaha, dan izin industri. Dengan demikian, izin diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat terlibat dalam aktivitas warga negaranya dan mengatur mereka melalui perizinan yang disediakan secara hukum untuk mencapai berbagai tujuan spesifik. Alasan-alasan untuk menggunakan sistem izin bisa berupa keinginan untuk mengatur kegiatan tertentu, mencegah risiko bagi lingkungan, perlindungan terhadap benda-benda tertentu, pembagian sumber daya dengan bijak, dan pengawasan selektif terhadap orang-orang dan kegiatan-kegiatan. Karena itu, menurut penulis, penjelasan tentang pertambangan mineral non-logam dan batuan adalah penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat agar mematuhi cara yang diinginkan demi mencapai tujuan yang konkret.

Melalui UU tentang Pengusahaan Mineral telah menjelaskan pengertian IUP pada Pasal 1 Angka 7, khususnya: Izin pengusahaan Mineral yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin agar melakukan kegiatan menambang mineral. Kegiatan menambang yang dimaksud yaitu Kegiatan perdagangan mineral non-logam dan batuan melibatkan langkah-langkah umum seperti survei, penjelajahan, analisis kelayakan, pembangunan, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, transportasi, penjualan, dan kegiatan pascapertambangan. Pemegang izin usaha pengusahaan (IUP) memiliki tanggung jawab dan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ketika melakukan kegiatan pertambangan komersial. Badan perusahaan, koperasi, atau perseorangan yang melakukan kegiatan pertambangan Pengusahaan pertambangan hanya dapat melakukan kegiatan komersial setelah mendapat izin pertambangan. lisensi. (PIU). Oleh karena itu, penerbitan IUP hanya dapat digunakan untuk lebih dari satu (satu) jenis tambang, dimana IUP tersebut hanya diberikan untuk satu jenis bahan tambang saja. Apabila dalam proses pelaksanaannya diterima IUP dan ditemukan dokumen pertambangan selain yang disebutkan dalam IUP di Wilayah Izin Pengusahaan (WIUP), maka pemilik IUP mempunyai prioritas untuk mengeksploitasi dokumen pertambangan tersebut di atas. Jika pemilik IUP bertanggung jawab mengelola material tambang, proses ini tidak serta merta terjadi, pihak yang berkepentingan bisa melakukannya secara langsung. Namun pemegang IUP harus mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang, antara lain menteri, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai kewenangannya. Namun jika pemilik IUP tidak tertarik untuk mengelola sumber daya tambang yang baru ditemukan, mereka harus bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya tambang tersebut oleh pihak lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pertambangan tidak dapat dilangsungkan

tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Perusahaan pertambangan.

Menurut peraturan di bidang pertambangan dan energi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni IUP eksplorasi dan IUP produksi. Apabila pemegang IUP eksplorasi menemukan mineral atau batubara selama kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, ia harus segera melaporkannya kepada pihak yang memberikan izin tersebut. Hasil tambang yang diperoleh menjadi milik negara, sehingga apabila pemilik Izin pertambangan eksplorasi Jika ingin menjual mineral atau batubara, Anda harus mengajukan izin sementara untuk mengangkut dan menjual. Dalam hal terdapat pendapatan dari penjualan aset eksploitasi mineral yang berhasil, maka pemegang izin sementara harus membayar biaya produksi kepada Negara dalam bentuk pembagian keuntungan tidak langsung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) kegiatan produksi dapat diklasifikasikan menurut jenis mineral yang ditambang dan mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda. IUP untuk kegiatan pertambangan dan produksi mineral logam mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda, dimana IUP untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diterbitkan paling lama 10 tahun dan dapat diterbitkan paling lama 10 tahun, diperpanjang dua kali, masing-masing 5 tahun (Sugiartha, 2019 :385). Oleh karena itu, menurut penulis, ini adalah uraian yang mendasar tentang perizinan usaha pertambangan yang menganggap izin sebagai alat pemerintah yang umumnya digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam bentuk instrumen negara. Menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dapat memunculkan ketaatan dan kepatuhan terhadap segala kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah. Artinya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Penggunaan alat-alat ini harus disesuaikan dengan berbagai kebijakan yang ada dan ruang lingkup alat-alat ini mencakup aspek hukum seperti hukum pengelolaan masyarakat, hukum ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, hukum perencanaan penggunaan lahan dan banyak aspek hukum lainnya.

Dengan kemajuan teknologi digital, proses perizinan mengalami perubahan yang signifikan melalui implementasi sistem perizinan elektronik, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengurus perizinan. Diharapkan bahwa ini akan mempermudah bagi para pelaku usaha untuk menjadi lebih bersemangat dalam pemrosesan izin. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang mengajukan izin, maka semakin mudah bagi pemerintah untuk memantau aktivitas perusahaan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan sistem registrasi izin berbasis risiko yang disebut OSS RBA. Dasar hukum OSS RBA terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) no. Pada tahun 2021, sistem OSS RBA diperkenalkan untuk mengevaluasi permohonan izin pendirian berdasarkan tingkat risiko dan ukuran usaha. Sistem ini diatur dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemantauan izin usaha berbasis risiko di RBA OSS didasarkan pada undang-undang yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dayu Widiati, 2019 :389). Menurut penulis, risiko yang terkait dengan sektor pertambangan sangat tinggi, baik bagi negara maupun investor. Penggunaan sistem *single window* berbasis risiko akan sangat bermanfaat bagi perlindungan sumber daya alam yang akan dikelola di sektor pertambangan. Siapkan sistem perizinan komersial melalui OSS berbasis risiko yang menggunakan media elektronik telah menjadi keharusan bagi para investor, termasuk di sektor pertambangan.

Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Tambang Mineral Non Logam Serta Batuan

Penadahan adalah suatu kejahatan yang menurut Muhammad Ali, berasal dari istilah tadah yang artinya mengumpulkan atau menerima sedangkan penadah merupakan seseorang yang menerima barang hasil kejahatan atau hasil curian. Definisi penadahan secara umum dapat dijelaskan mengikuti aturan Pasal 480 KUHP adalah ketika seseorang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau mencari keuntungan dari barang-barang yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan (Moeljanto, 2006 :141) Memberikan hukuman pidana adalah suatu cara atau upaya untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Salah satu jenis kejahatan terhadap sumber daya pertambangan yang sangat sulit untuk

diselidiki adalah kejahatan penadahan hasil dari barang curian. Dalam hal ini, penadahan dianggap sebagai tindak pidana yang memfasilitasi kejahatan, karena perbuatan menadahi dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukannya jika tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya (I Nyoman Gede Sugiarta, 2021 :384).

Dari segi kejahatan penadahan, terdapat unsur-unsur kejahatan penadahan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara yang disusun oleh pembuat aturan berdasarkan unsur-unsur yang diketahuinya, yang seharusnya dapat diduga olehnya. Perihal hal ini, pada Pasal 480 ke-2 (dua) KUHP tentang tindak pidana penadahan disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Pasal tersebut mengatur bahwa siapa pun yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk tujuan mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diketahui atau seharusnya patut diduga sebagai hasil dari kejahatan penadahan, serta siapa pun yang mengambil keuntungan dari hasil barang tersebut, yang diketahui atau seharusnya patut diduga sebagai hasil dari kejahatan, dapat dikenakan pidana (Roeslan Shaleh, 1993 :240).

4. Simpulan

Kegiatan bisnis menambang mineral non-logam maupun bebatuan telah diatur melalui UU Nomor. 3 pada tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor. 4 pada Tahun 2009 tentang tambang mineral serta batubara. Dalam konteks ini, dalam industri pertambangan, tindak pidana penadahan terjadi ketika seseorang membeli barang curian, yang kemudian dapat mendorong pelaku kejahatan lain untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tersebut. Dalam rangka menjalankan atau mengatur kegiatan pertambangan mineral non-logam dan batuan, seseorang harus memiliki izin yang lengkap. Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, menegaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan, seseorang minimal harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin Usaha Pertambangan.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses pengurusan izin-izin pertambangan seperti Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan tahap eksplorasi (IUP-EKS), Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP-OP), dan Izin Tata Ruang (ITR) akan menjadi lebih mudah bagi para pelaku usaha pertambangan. Regulasi ini mengatur tentang pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang memberikan satu pintu layanan terintegrasi (*Online Single Submission*). Memberikan sanksi pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan bukan logam dan penunjangnya secara komersial tanpa izin atau yang biasa dipahami dengan istilah PETI (Pertambangan Tanpa Izin), dalam Pasal 480 ke 2 KUHP dengan jelas disebutkan dapat dihukum. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupee, yaitu barangsiapa membeli, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menerima hadiah atau mengambil keuntungan darinya, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperolehnya. dilakukannya suatu tindak pidana penitipan dan barangsiapa mengambil keuntungan dari harta benda yang diketahuinya atau mempunyai alasan yang patut untuk dicurigainya, telah diperoleh dosa karena melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis obstruksi adalah perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Dalam hal ini, penadahan dapat dianggap sama buruknya dengan pencurian, karena penadahan itu sendiri merupakan kejahatan. dan pencegahan sangat erat kaitannya dengan kejahatan seperti pencurian, penggelapan atau penipuan. Oleh karena itu, dalam hal ini perbuatan mengambil alih merupakan sebuah perbuatan yang disengaja oleh pelaku melalui penerima barang dari orang lain yang diketahui maupun memiliki alasan untuk menduga bahwa barang itu bertempat maupun diperolehnya karena sebuah pelanggaran terhadap

suatu peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dayu Widiati, 2019, Perizinan berusaha berbasis resiko dalam sistem OSS, *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1 Nomor 3.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.III, Bayu Media, Malang.
- I Nyoman Gede sugiartha, 2021, Pertimbangan perkara dalam tindak pidana penadahan, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2.
- Moeljanto, 2006, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Roeslan Shaleh, 1993, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sugiartha, 2019, Sanksi pidana pertambangan pasir tanpa izin, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1:3